



BUPATI KONAWE UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 137 TAHUN 2010

TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGRIHAN SEKOLAH PADA WILAYAH KABUPATEN KONAWE UTARA

BUPATI KONAWE UTARA

Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah memata-mentagipara pendidikan di daerah;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung, akses dan pemerataan kesempatan belajar sesuai dengan kebutuhan, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegrian sekolah;
c. bahwa berhubung dengan maksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati KonaWE Utara;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan daerah otonom Kabupaten Kabupaten KonaWE Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 337);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1996;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 043/U/2000 tentang pedoman pendidikan sekolah;

8. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD);
9. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang penunjukan pelaksana tugas Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan pejabat struktural Eselon III lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membuka dan mendirikan Unit Sekolah Baru di Wilayah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tersebut dalam lampiran I Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Konawe Utara diberikan wewenang untuk mengatur Penerimaan Siswa Baru terhitung mulai tahun pelajaran 2010/2011;
- KETIGA** : Segala Peraturan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut yang meliputi pengadaan guru, pegawai tata usaha, penyiapan sarana prasarana dan kebutuhan lainnya yang menunjang kelancaran pengelolaan sekolah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : WANGGUDU
PADA TANGGAL : 04 Mei 2010**

Pj. BUPATI KONAWE UTARA, 

HERRY HERMANSYAH SILONDAE, SE

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas di Jakarta;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas di Jakarta;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Kepala BKN Wilayah IV Makassar di Makassar;
7. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
8. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Kantor Wilayah Prov. Sultra di Kendari;
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
10. Kepala BKD Prov. Sultra di Kendari;
11. Ketua DPRD Kab. Konawe Utara di Wanggudu;
12. Kepala Bawasda Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
13. Kepala Bappeda Kab. Konawe Utara di Wanggudu;
14. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Utara di Wanggudu;
15. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Konawe Utara di Wanggudu;
16. Masing-masing sekolah yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya;
17. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 177 TAHUN 2010
TANGGAL : 04 Mei 2010
TENTANG : PEMBUKAAN DAN PENEGRIAN SEKOLAH DI WILAYAH
KABUPATEN KONAWE UTARA

DAFTAR NAMA UNIT SEKOLAH BARU YANG DINEGERIKAN
PADA WILAYAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2010

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1	SMA NEGERI 2 ASERA	DESA TAPOWATU	ASERA
2	SMA NEGERI 1 MŮTUI	DESA BENDE	MŮTUI

DITETAPKAN DI : WANGGUDU
PADA TANGGAL : 04 Mei 2010

PJ. BUPATI KONAWE UTARA, *f*



f HERRY HERMANSYAH SILONDAE, SE